



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/32 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/445 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANA PENGELOLAAN
PEMANFAATAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pengajuan permintaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Pemerintah Daerah dilakukan setelah Pemerintah Daerah menetapkan lembaga pelaksana pengelolaan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi di tingkat Daerah;
 - b. bahwa guna pengajuan permintaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dimaksud telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/445 Tahun 2025 tentang Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
 - c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/445 Tahun 2025 tentang Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 578);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/445 Tahun 2025 tentang Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/445 Tahun 2025 tentang Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Februari 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,

ttd



AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/32 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/445
TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANA
PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA
TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

NO.	JABATAN/ PERANGKAT DAERAH	PELAKSANA PENGELOLAAN
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
2.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah	Petugas Pelindung Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
3.	Tim Pelaksana Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional	
	a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;	Koordinator
	b. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;	
	c. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;	
	d. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;	
	e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;	
	f. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;	
	g. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;	
	h. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;	
	i. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;	
	j. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;	
	k. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;	
	l. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;	
	m. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;	

	n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah; o. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah; p. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah; q. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah; r. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; s. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah; t. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah; u. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah; v. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah; w. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; x. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah; dan y. Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah	
4.	a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah; dan b. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Prosesor Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/32 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/445
TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANA
PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA
TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

URAIAN TUGAS PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

NO.	PELAKSANA PENGELOLAAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional	a. Menjamin hak subjek data; b. Memastikan keamanan data; c. Transparansi dalam pengolahan data; d. Menunjuk pejabat atau petugas pelindung data; dan e. Penyampaian pemberitahuan dalam kasus pelanggaran data
2.	Petugas Pelindung Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional	a. Menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional agar mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi; b. Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi dan kebijakan pengendali data pribadi; c. Memberikan saran mengenai penilaian dampak perlindungan data pribadi dan memantau kinerja pengendali data pribadi; dan d. Berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi
3.	Tim Pelaksana Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional	
	a. Koordinator	a. Memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan; b. Memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap permasalahan pengelolaan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; dan

		c. Melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan, penyebarluasan dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
	b. Anggota	Melakukan pemilahan dan agregasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
4.	Prosesor Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional	a. Melakukan pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; b. Melakukan pengolahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; c. Mengoordinasikan pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi; dan d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001